



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N P U T U S A N

Nomor :

288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**AHMAD FARID bin YUBADI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Yosorati (,Barat Pom bensin d/a Hj.Nur Fadilah), Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT** sekarang **/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

**JUHAIROTUL HASANAH binti H. IKSAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Raya Tanduagung ( Timur pasar + 50 M), Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

**TENTANG DUDUKNYA**

**PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 Hijriyah nomor : 288/Pdt.G/2011/P TA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Lumajang untuk memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding dengan mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Lumajang telah memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor : 0591/Pdt.2011/PA.Lmj. sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar nomor W13-A8/173/Hk.05/I/2012, tanggal 09 Januari 2011;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 19 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 Hijriyah, sehingga tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 0591 /Pdt.G/2011/PA.Lmj. tanggal 12 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, berita acara persidangan pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Tergugat /Terbanding adalah dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika telah terpenuhi dua hal, yaitu :

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Lumajang, telah ternyata kedua belah pihak berperkara telah pisah ranjang selama 4 (empat) bulan dan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama serta memori banding Pemanding, dapat diambil kesimpulan adanya fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah terjadi pertengkaran mulut bahkan sampai terjadi pemukulan oleh Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding yang disebabkan faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka telah cukup terpenuhinya pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu telah jelas bagi Hakim tingkat pertama mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan secara litigasi, yakni Hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat /Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar- Ruum ayat 21 :

**و من ليلته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا-  
لتسكنوا- ليهـا- وجعل بينكم موادق ورحمة ان  
في ذ لك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ",

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat / Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat /Pembanding haruslah diakhiri dengan perceraian, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama perlu memperhatikan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut diatas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ada Undang-Undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam anak yang bernama **Adline Princiella**, umur **3 tahun** dalam pemeliharaan/hadhonah Penggugat/Terbanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa seorang anak yang masih belum mumayyiz secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya, sehingga oleh karena itu Penggugat/Terbanding sebagai ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya tersebut, akan tetapi bahwa pemberian hak hadlonah tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat/pembanding sebagai ayah untuk berkomunikasi/berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut serta melakukan pembinaan/pendidikan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama menjadi pendapatnya sendiri dinyatakan sebagai berikut:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضائه**

Artinya : **"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawin dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";**

Menimbang, bahwa mengenai hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan pada Bapak yaitu Tergugat/Pembanding, hal ini telah selaras dengan bunyi pasal 156 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama' ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab al- Muhadzab, Juz II, halaman 177 :

**ويجب على الاب نفقة الولد**

Artinya : **" Bapak berkewajiban memberi nafkah untuk anak "** ;

2. Kitab Al- Um, halaman 78 :

**ان على الاب ان يقوم بللتى في صلاح صغار**

**ولد من رضاع ونفقة و كسوة و خا دمة** Artinya

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “ Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil

baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa agar jaminan penyelesaian perkara *a quo* dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka hakim banding dalam putusan perkara *a quo* perlu mencantumkan hak pemeliharaan/hadthonah kepada Penggugat/Terbanding dalam diktum amar putusannya sebagai tersebut dalam putusan walaupun tidak diminta dalam petitum primair, akan tetapi sesuai dengan petitum sekunder yang meminta putusan seadil- adilnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 04 Februari 1972 yang menyatakan “bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugas harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar- benar menyelesaikan perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- . menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor : 0591/Pdt.G/2011/PA.Lmj tanggal 12 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 Hijriyah ;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. JALIANSYAH. S.H., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.AYUNAH M. ZABIDI. SH., dan H. MUNARDI, SH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. YULIATI. SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA

MAJLIS,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH,

S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



ttd

ttd

Dra.Hj. AYUNAH, M. ZABIDI. S.H.,

H. MUNARDI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.

YULIATI, S.H,

Perincian biaya perkara Untuk salinan yang sama bunyinya  
banding : Oleh  
- Biaya proses : PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
Rp. 139.000,- SURABAYA  
- Redaksi :  
: Rp. 5. 000,-  
- Materei :  
: Rp. 6.000,-  
Jumlah  
: Rp.150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu  
rupiah )

**RACHMADI SUHAMKA. S.H.**



Hal. 11 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2694/Pdt.G/2010/PA.Sby.. tanggal 18 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat- surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa asas kewajiban mendamaikan bagi Hakim dalam perkara perceraian tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 82. Jika rumusan kedua Pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya persis sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak ;
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;

Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 persis sama dengan rumusan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." ;*

Menimbang, bahwa kemudian apa yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, merupakan bagian yang persis sama dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanpa menyinggung ketentuan yang dirumuskan pada ayat (1). Itu sebabnya, asas mendamaikan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, lebih sempurna diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang "diwajibkan" Undang- Undang Nomor. 7 Tahun 1989 kepada para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk diharapkan rukun kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat

Hal. 13 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"imperatif". Usaha mendamaikan merupakan beban yang "diwajibkan" hukum kepada Hakim dalam setiap sengketa perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan tidak berlaku secara umum. Sifat imperatif upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan "perselisihan dan pertengkaran". Dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi Hakim. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, harus merupakan upaya nyata secara "optimal" ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian atas alasan lain, seperti atas alasan zina, cacat badan, atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban, sifat upaya mendamaikan tetap merupakan fungsi, tapi tidak dituntut upaya optimal. Begitu juga kasus perceraian atas alasan kekejaman dan penganiayaan sifat fungsi upaya mendamaikan tidak dituntut secara optimal, sekalipun upaya tersebut dilakukan dengan moralitas yang tinggi dari hakim, sehingga sifatnya tidak merupakan kewajiban hukum, tapi jatuh menjadi graduasi kewajiban "moral". Kenapa fungsi upaya mendamaikan secara optimal merupakan kewajiban hukum dan bukan kewajiban moral dalam kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran? Sedang rumusan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 maupun rumusan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mencantumkan kata "wajib". ;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, SH yang diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Hakim banding rumusan pasal-pasal tersebut hanya mencantumkan kata "dapat" yakni: "usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ". Memang benar demikian jika rumusan pasal tersebut dibaca secara parsial akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersurat makna yang bersifat "fakultatif". Akan tetapi jika rumusan pasal itu dibaca secara utuh, "tersirat" makna yang bersifat "imperatif". Bukankah rumusan pasal itu dimulai dengan penegasan: "Selama perkara belum diputus " ?". Yang berarti selama perkara belum diputus tetap "melekat" upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Jika dalam perkara yang bersangkutan tetap melekat upaya mendamaikan sampai perkara belum diputus, Hakim "wajib" untuk mengusahakan perdamaian setiap kali perkara diperiksa dalam persidangan. Bahkan pada saat terakhir persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan, masih melekat pada dirinya fungsi usaha mendamaikan. Kalau begitu bobot fungsi usaha dan upaya mendamaikan mengandung nilai yang mendekati "tata tertib umum" atau "orde publik". Setiap nilai yang mengandung nilai "tata tertib umum", tidak boleh diabaikan dan dilanggar Hakim ;

Menimbang, bahwa pelanggaran atas tata tertib umum, mengakibatkan pelanggaran hukum atas tata tertib beracara. Setiap pelanggaran tata tertib beracara yang bernilai tata tertib umum mengakibatkan pemeriksaan persidangan dianggap "tidak sah". Bertitik tolak dari analisis di atas, setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya "batal demi hukum" atau "dapat dibatalkan", karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara. Sekurang-kurangnya, menurut Yahya Harahap. S.H., yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Hakim Banding, peradilan tingkat banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengusahakan perdamaian secara optimal. Untuk menguji apakah telah dipenuhi proses pemeriksaan yang

Hal. 15 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar- benar memenuhi tuntutan upaya mendamaikan secara optimal, dapat diteliti dari berita acara pemeriksaan persidangan. Jika sekiranya berita acara pemeriksaan persidangan tidak memuat uraian langkah- langkah upaya mendamaikan yang sungguh- sungguh, peradilan tingkat banding atau kasasi, menurut Yahya Harahap. S.H., yang diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Hakim Banding, harus mengeluarkan "putusan sela" yang memuat amar memerintahkan peradilan tingkat pertama membuka sidang kembali untuk mengupayakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dalam rangka optimalisasi perdamaian dalam perkara perdata secara umum maupun perkara perceraian khususnya Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (3) jangka waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan seluruh proses mediasi paling lama adalah 40 (empat puluh ) hari kerja. Adapun jangka waktu tersebut berlaku baik proses mediasi berakhir dengan tercapainya kesepakatan maupun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa seorang mediator mempunyai kewajiban untuk menyatakan proses mediasi gagal, apabila salah satu pihak ataupun kedua belak pihak yang bersengketa tidak hadir secara berturut- turut dalam 2 (dua ) kali pertemuan mediasi yang jadwalnya sudah disepakati sebelumnya. Proses mediasi juga dinyatakan gagal apabila para pihak telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk melaksanakan proses mediasi, dan kuasa hukum salah satu pihak maupun kedua belah pihak tidak hadir secara berturut- turut tanpa alasan dalam 2 (dua) kali pertemuan mediasi yang jadwalnya sudah disepakati sebelumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan bundle A Pengadilan Agama Surabaya telah ternyata penetapan menunjuk Mediator ditetapkan pada tanggal 27 September 2010, mediasi dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 27 September 2010 dan dilaporkan tidak dapat diperoleh kesepakatan pada tanggal 11 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Hakim banding upaya perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 terutama Pasal 14 ayat (1) maupun ayat (2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dilakukan secara optimal, maka oleh karenanya Hakim banding berpendapat telah mempunyai cukup alasan memerintahkan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa kembali perkara a quo guna mengupayakan perdamaian sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim Banding mempunyai dasar untuk menunda segala biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I

### L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding

Hal. 17 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

- . Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir

Demikian putusan sela ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**, dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 221/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 13 Juli 2011 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., H.  
MUNARDI. S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Hj. YULIATI, S.H.

salinan yang sama bunyinya

Oleh

TINGGI AGAMA

SURABAYA

AYA

---

SUHAMKA. S.H.,

Hal. 19 dari 7 hal. Put. No. : 288/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)